



**BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/9/KEP/46/2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT  
BENCANA GUNUNG MERAPI**

**BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Laporan Aktivitas Gunung Merapi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) periode pengamatan 10 Januari 2021 Pukul 00.00-24.00 WIB, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih Siaga (Level III) dengan rekomendasi prakiraan daerah bahaya meliputi beberapa desa di Kecamatan Dukun;
- b. bahwa dalam rangka penanganan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari peningkatan aktivitas status Gunung Merapi, perlu melakukan perpanjangan status tanggap darurat Bencana Gunung Merapi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gunung Merapi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 3);
6. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/364/KEP/46/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gunung Merapi;
7. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/401/KEP/46/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gunung Merapi;
8. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/420/KEP/46/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gunung Merapi;
9. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/444/KEP/46/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gunung Merapi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Gunung Merapi diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021.
- KEDUA : Pemerintah Daerah dan masyarakat segera mengambil langkah-langkah tanggap darurat bencana Gunung Merapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2021.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 13 Januari 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
EDI WASONO, S.H.  
Pembina Tingkat I

NIP. 196806091993031004